

PERAN BMT MENTARI SEKAWAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KECIL DI PASAR YOSOWILANGUN

Sri Lumatus Sa'adah

Prodi Muamalah, Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

Abstract

The presence of BMT in Indonesia, besides intended to increase the quality of life and improve the prosperity of society, has urgent mission of the empowerment of the lower middle and small enterprises. This research aims to describe the role of BMT Mentari Sekawan in improving prosperity of micro-scale traders. This research applies qualitative approach in the form of case study.

The results are, first, one of BMT Mentari Sekawan's attempts to improve the prosperity of the micro-scale traders is creating fund's source and facilitating its members with loan as capital; second, in managing funds, BMT Mentari Sekawan applies the principles of the profit-lose sharing; third, the benefits reached by micro-scale traders with the BMT's funding are, physically, the traders could be easier to develop their enterprises, and, psychologically, they feel satisfied because the management's system of the fund investment of BMT Mentari Sekawan is in accordance to the principle of Shari'a.

Kata Kunci: Peran BMT Mentari Sekawan, Kesejahteraan Pedagang Kecil.

PENDAHULUAN

Sering dengan digulirkannya sistem perbankan syari'ah pada pertengahan tahun 1990-an, beberapa lembaga keuangan syari'ah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya direpresentasikan dalam pranata ekonomi sejenis lembaga keuangan syari'ah yaitu dalam bentuk bank dan non bank.

Dalam perkembangannya dewasa ini dikenal dua jenis lembaga keuangan syari'ah bank yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkridikan Rakyat

Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syari'ah yang bentuknya non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), dan Koperasi Pesantren (Kopontren) di berbagai wilayah di Indonesia.

Dari sekian banyak lembaga keuangan syari'ah, BMT merupakan lembaga ekonomi syari'ah yang dibangun berbasis keumatan. Sebab BMT dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari segi jumlah, BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Kehadiran BMT di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keumatan, BMT berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. UU No. 7 / 1992 tentang Perbankan (kini UU No. 10 / 1998) dan PP No. 72 / 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil telah memberikan peluang positif bagi BMT untuk beroperasi secara proporsional.

Ketentuan tentang bank syari'ah di atas, dirasakan telah memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi BMT untuk beroperasi dalam bentuk koperasi syari'ah atau kelompok swadaya masyarakat (KSM). Sehingga BMT dapat berperan dalam membangun pilar-pilar ekonomi Islam yang dimulai dari bawah, yaitu membangun perekonomian masyarakat serta menjalin kemitraan usaha dengan pengusaha kecil dan menengah di lingkungan kerjanya.

Oleh karena itu, eksistensi lembaga keuangan syari'ah sejenis BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang berwawasan syari'ah. Hal ini didasarkan alasan berikut: pertama, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Ketiga, secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang kuat kepada undang-undang no. 7 / 1992 tentang

perbankan (kini UU NO. 10 / 1998), dimana BMT dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.

Jika merujuk pada panduan tata cara pendirian BMT, telah disebutkan bahwa lembaga ini ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Lembaga BMT juga diarahkan untuk menjadi lembaga usaha mandiri terpadu secara operasional berintikan Bait al-Mal Wa al-Tamwil, yaitu lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. (PinBuk,tt:1)

Selain merupakan pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan juga pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi untuk mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Semua produk layanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yaitu prinsip bagi hasil (fprofit and loss sharing). (Januari, 2000: 107).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen dan mahasiswa tentang BMT diperoleh gambaran umum bahwa terdapat beberapa manfaat dari pelayanan kredit dan pembiayaan yang diberikan oleh BMT antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat banyak mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Adanya jaminan hukum yang berdasarkan syari'at Islam.
3. Pelaku usaha kecil dan menengah tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendapatkan tambahan modal usaha.
4. Terbentuknya hubungan yang harmonis antara lembaga BMT dengan pelaku usaha kecil dan menengah. (Ridwan; 2004: 153)

Seiring dengan perjalanan waktu, dan dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan, khususnya para pedagang kecil dipasar Yosowilangun, berdirilah BMT "Mentari Sekawan" dengan kantor pusat di kecamatan Yosowilangun. BMT Mentari Sekawan merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil berdasarkan syari'ah untuk meningkatkan kualitas ekonomi pedagang kecil bawah dan kecil dalam upaya pemberdayaan umat. (Brosur BMT "Mentari Sekawan" Yosowilangun)

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, penulis ingin meneliti dan mengkaji tentang peran BMT Mentari Sekawan kecamatan Yosowilangun dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil di pasar Yosowilangun.

PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang akan dikaji, yang secara sederhana masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh BMT Mentari Sekawan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil di pasar Yosowilangun.
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana BMT Mentari Sekawan Yosowilangun.
3. Apa manfaat (hasil) yang diperoleh pedagang kecil dari pemberian dana bantaaun kredit dan pembiayaan oleh BMT Mentari Sekawan Yosowilangun.

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan fokus masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Ingin meneliti usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT Mentari Sekawan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil dipasar Yosowilangun.
2. Ingin meneliti mekanisme pengelolaan dana yang ada di BMT Mentari Sekawan Yosowilangun.
3. Ingin meneliti manfaat (hasil) yang diperoleh pedagang kecil dari pemberian dana bantuan kredit dan pembiayaan oleh BMT Mentari Sekawan Yosowilangun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, berupa studi kasus dengan pendekatan fenomenologis. Studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau lembaga tertentu. (Suharsini Arikunto,1989: 38).

Yang dijadikan kasus (obyek) secara langsung adalah penelitian ini adalah BMT Mentari Sekawan dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil di pasar Yosowilangun kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, interview, dan dokumenter.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif reflektif yaitu suatu analisa yang menggambarkan fenomena-fenomena secara obyektif yang terdapat diobyek penelitian, selanjutnya dianalisis dengan mendialogkan data teoritis dan data empirik secara bolak balik dan kritis (Ridlo, et. al ;2000: 21), Dengan memberikan interpretasi-interpretasi akan dapat memperkuat hasil penelitian yang terkait dengan obyek penelitian di BMT Mentari Sekawan Yosowilangun.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data di dasarkan atas beberapa kreteria, antara lain: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis BMT Mentari Sekawan terletak di Jl Soekertiyo No. 198 telepon 0334- 390868 Yosowilangun, kabupaten Lumajang. Secara geografis pula BMT ini mempunyai letak yang strategis karena letak kantor berdekatan dengan pasar Yosowilangun. Adapun lokasi BMT ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur: berbatasan dengan jalan raya Soekertiyo (arah Lumajang-Jember).
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan toko Sido Joyo
- c. Sebelah barat: berbatasan dengan rumah penduduk.
- d. Sebelah utara: berbatasan dengan toko Abadi

Peran BMT Mentari Sekawan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kecil.

Dalam mekanisme kerjanya, BMT Mentari Sekawan dikelola sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu dilihat dari produk yang ditawarkan BMT Mentari

Sekawan kepada masyarakat, BMT ini memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga pengumpul dana (*funding institute*) dan lembaga pengelola atau penyalur dana (*financing institute*).

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Mentari Sekawan adalah:

1. Jenis simpanan.

a. Simpanan Mudharabah, yaitu simpanan para pemilik dana yang penyetorannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis simpanan Mudharabah ini dapat dikembangkan kedalam variasi simpanan yaitu:

- 1) Mudharabah bisaa: dapat diambil setiap saat.
- 2) Mudharabah berjangka: dapat diambil pada saat jatuh tempo (misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan).
- 3) Simpanan pendidikan: yaitu simpanan untuk mempersiapkan kelangsungan pendidikan.
- 4) Simpanan Idhul Fitri, yaitu simpanan untuk mempersiapkan hari raya idhul fitri.
- 5) Simpanan Idhul Qurban, yaitu simpanan untuk mempersiapkan Idhul Qurban.
- 6) Simpanan walimah, yaitu untuk mempersiapkan acara walimah.
- 7) Simpanan Haji, yaitu simpanan untuk persiapan haji.

Selain menerima tabungan / simpanan tersebut, BMT Mentari Sekawan juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT berfungsi sebagai amil. Dalam hal ini BMT berfungsi menggalang dana dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. BMT dan nasabah tidak memperoleh keuntungan dari jenis produk ini karena dana yang diperoleh sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sosial.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

BMT disamping berfungsi sosial juga dapat berfungsi sebagai lembaga bisnis yang berperan dalam meningkatkan perekonomian umat. Sejalan dengan kedua fungsi tersebut maka kumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola oleh BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman / pembiayaan kepada masyarakat (nasabah). Pinjaman kepada masyarakat tersebut disebut dengan kredit pembiayaan. Diantara pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Mentari sekawan adalah :

- a. Bai Bi Tsaman 'Ajil (BBA) yaitu perjanjian pembiayaan yang disepakati kedua belah pihak dimana pihak BMT menyediakan investasi atau pembelian barang kemudian nasabahnya membayar dengan cara angsuran. Adapun jumlah dan waktu angsuran berdasarkan kesepakatan keduanya.
- b. Pembiayaan Murabahah (MBA) yaitu secara teknis hampir sama dengan BBA, akan tetapi pembayarannya setelah jatuh tempoh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak misalnya 3 bulan, enam bulan dan sebagainya.
- c. Pembiayaan Mudharabah (MDA) yaitu perjanjian pembiayaan dimana pihak BMT yang menyediakan modal dan anggota sebagai peminjam mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.
- d. Musyarakah yaitu pembiayaan dengan akad syirka.
- e. Al-Qardul hasan yaitu pembiayaan dengan akad anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman semacam ini. Kegiatan ini bisaanya diberikan kepada anggota yang terdesak dalam melakukan kegiatan non usaha. (sumber: profil BMT Mentari Sekawan)

Akan tetapi dalam praktiknya, yang banyak dipakai para nasabah pembiayaan dengan Murabahah dan Mudharabah. Dari data pemohon kredit yang berjumlah 144 orang (sampai dengan 3 Oktober 2005) dengan menggunakan jenis pembiayaan Mudharabah dan Murabahah. Akan tetapi prosentasi Mudharabah lebih banyak dibandingkan Murabahah (70 : 30). Sedangkan dalam frekuensi kredit jika dilihat dari kwitansi yang keluar berjumlah 845 nomor (sampai dengan 3 Oktober 2005). Menurut informasi dari kasir BMT Mentari Sekawan, seorang nasabah dalam satu tahun tidak hanya sekali menggunakan fasilitas pembiayaan ini. Bisaanya begitu angsuran selesai nasabah dengan nama yang sama mengajukan permohonan kredit lagi. Dengan demikian satu orang bisa memiliki lebih dari satu rekening.

Apabila terjadi kredit macet di BMT Mentari Sekawan, maka pihak BMT akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: memberikan pengertian dan sekaligus peringatan kepada nasabah, melakukan penagihan dengan diberi waktu tempo sesuai kesepakatan keduanya, diberi kelonggaran untuk membayar pinjaman pokoknya saja sedangkan untuk bagi hasilnya dibayar sewaktu-waktu apabila sudah ada.

Dalam memasarkan produk-produknya tersebut (yaitu melalui simpanan dan pembiayaan) pihak BMT Mentari Sekawan menggunakan strategi menjemput bola. Dengan artian bahwa petugas BMT bagian penarik dan pengumpul dana mendatangi pihak nasabah. Dengan demikian pihak nasabah tidak harus datang sendiri ke kantor BMT untuk membayar angsuran kredit atau mengumpulkan

dana (menabung).

Barang kali langkah kongkrit yang dapat dilakukan oleh BMT adalah mendorong masyarakat miskin, usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan berbagai kegiatan wirausaha. Wirausaha merupakan suatu bentuk kegiatan bisnis yang berpangkal kepada semangat mengembangkan usaha secara mandiri. Salah satu indikator penting keberhasilan seseorang dalam berwirausaha antara lain dapat diukur dari sejauh mana seseorang mampu mengembangkan usaha bisnis yang digeluti serta tingkat pencapaian tujuan yang dikehendaki. Pada dataran tersebut aspek motivasi merupakan pilar utama yang mendukung keberhasilan seseorang dalam berwirausaha.

Mekanisme Pengelolaan Dana BMT Mentari Sekawan

1. Pengumpulan Dana

Dalam operasionalnya dana yang terkumpul dari masyarakat melalui produk-produk simpanan akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui produk pembiayaan.

Terhitung sampai dengan 3 Oktober 2005, jumlah penyimpan dana di BMT Mentari Sekawan sebanyak 501 orang dengan perincian sebagai berikut: tabungan Mudharabah sebanyak 477 orang, tabungan Idhul Fitri sebanyak 20 orang, tabungan Idhul Qurban sebanyak 4 orang.

Secara kongkrit perhitungan bagi hasil di BMT Mentari Sekawan dapat dideskripsikan dengan menggunakan rumus yang digunakan untuk menghitung bagi hasil sebagai adalah:

Keterangan:

- Pendapatan bersih dihitung = Pendapatan kotor – Pendapatan buku
- Pendapatan bagi hasil diberikan tiap satu bulan, tetapi untuk nominal bagi hasil dihitung per hari.

Misalnya: bagi hasil Ny. Masfiah tiap satu bulan sebagai berikut:

Saldo terakhir Ny. Masfiah sampai dengan tanggal 6 september 2005 adalah Rp. 16.895.00

7	7.000.00	1	23.895.00	-
8	5.000.00	2	28.895.00	57.895.00
10	7.000.00	1	35.895.00	
11	7.000.00	2	42.895.00	85.790.00
13	7000.00	1	49.895.00	
14	7.000.00	1	56.895.00	
15	7.000.00	2	63.895.00	127.790.00
17	7.000.00	2	70.895.00	141.790.00
19	7.000.00	1	77.895.00	
20	7.000.00	1	84.895.00	
21	7.000.00	1	91.895.00	
22	5.000.00	2	96.895.00	193.790.00
24	3.000.00	2	99.895.00	199.790.00
26	3.000.00	4	102.895.00	411.580.00
27	3.000.00	-		
28	3.000.00	-		
			Jumlah	187.012.00

Jadi seluruh jumlah saldo Ny. Masfiah adalah Rp. 187.012.00

Untuk mengetahui berapa banyaknya bagi hasil uang akan diterima Ny. Masfiah. Adalah sebagai berikut:

- Jumlah saldo nasabah adalah Rp. 9.105.991.00
- Jumlah asset BMT adalah Rp. 64.598.550.00 (diambil dari Neraca)
- Pendapatan kotor adalah Rp. 873.500.00 – Rp. 14.000.00 (hasil dari buku tabungan @ Rp. 2000.00) menjadi Rp. 859.500.00 (penghasilan kotor).
- Pendapatan bersih adalah Rp. 859.500.00 – Rp. 34.400.00 (keuntungan satu bulan)
- Bagi hasil adalah:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Rp. 9.105.991.00}}{\text{Rp. 64.598.550.00}} \times 20 \% (\text{Rp. 825.100.00}) \\
 & = 0,14096277702 \times \text{Rp. 165.000.00} \\
 & = \text{Rp. 23.261.00} \\
 & = \text{Rp. 24.000.00}
 \end{aligned}$$

Jadi bagi hasil yang diterima Ny. Masfi'ah untuk bulan September 2005 adalah :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Rp. 187.012.00}}{\text{Rp. 9.105.991.00}} \times \text{Rp. 24.000.00} = \text{Rp. 490.00}
 \end{aligned}$$

Prosentase 20 % ditetapkan berdasarkan RAT (rapat Anggota Tahunan). Dengan demikian anggota (nasabah) mendapat bagi hasil sebanyak 20 %. Sedangkan yang 80% dipergunakan oleh pihak pengelola (BMT) dan dipergunakan untuk jasa pemegang saham, pegawai dan kegiatan sosial.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana dalam istilah perbankan syari'ah disebut pembiayaan. Sedangkan dalam koperasi (sama dengan BMT) disebut pinjaman./pinjaman. Adapun dasar pemberian pinjaman kepada anggota / nasabah adalah kepercayaan bahwa anggota / nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembiayaan dalam BMT Mentari Sekawan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana / alat produksi.
- b. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.

Dalam pembiayaan Mudharabah, maupun Murabahah, jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan Nasabah). Demikian harga barang maupun jasa bagi hasil yang diberikan nasabah kepada pengelola. Di BMT Mentari Sekawan jasa bagi hasil yang ditawarkan mulai dari 1,8 % sampai 3 %. Menurut sumber manager BMT Mentari Sekawan Dwi Kusuma, SE, hal ini dilakukan oleh pihak BMT untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, memberikan motivasi kepada nasabah agar membayar sesuai dengan ketetapan waktu (tepat waktu). Bagi yang terlambat membayar, pihak nasabah dikenakan denda (sesuai dengan kesepakatan) dan langsung dimasukkan kedalam rekening ZIS oleh pihak BMT. Dalam operasionalnya, BMT Mentari Sekawan memberikan pelayanan kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan menawarkan produk pembiayaan, yaitu:

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana pihak BMT dapat membantu anggotanya dengan pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan untuk usaha anggota tersebut. Harga jual barang kepada anggota sebesar harga beli pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati sebelum oleh pihak BMT dan anggota. Cara pembayarannya dilakukan dengan angsuran, sedangkan besar dan waktu angsuran ditentukan berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak yaitu BMT dan anggota yang bersangkutan.

b. Pembiayaan Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana pihak BMT bertindak sebagai pihak yang menyediakan modal (shohibul mal) dan anggota yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha.

Antara pihak BMT dan anggota yang menerima pembiayaan (pinjaman modal) menentukan bagi hasil atas pendapatan dengan porsi yang telah disepakati bersama.

Manfaat (Hasil) Penyaluran Dana BMT Bagi Pedagang di Pasar Yosowilangun

Pedagang dipasar Yosowilangun yang menjadi nasabah di BMT Mentari Sekawan sampai sekarang sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dengan perincian sebagai berikut: pedagang baju sebanyak sepuluh orang, toko Kelontong sebanyak lima belas, toko mainan anak sebanyak empat orang, pedagang jamu sebanyak enam orang.

Bantuan kredit dan pembiayaan merupakan bagian dari produk jadi keuangan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa kredit dan pembiayaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat produktif dan konsumtif. Oleh karena itu sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat sangat bergantung pada jenis bantuan kredit dan pembiayaan yang mereka dapatkan dari BMT. Dengan kata lain, manfaat kredit dan pembiayaan tergantung pada tujuan si pemohon kepada BMT.

Dari keterangan para nasabah (khususnya para pedagang) dapat diambil suatu pemahaman bahwa masyarakat (khususnya para nasabah) akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan, sejenis BMT, antara lain:

1. Adanya jaminan aspek hukum dan keamanan berinvestasi.
2. Adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang kongkrit, teratur, dan rasional.
3. Transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu yang panjang dan juga jangka pendek.
4. Terhindarkan dari praktik bisnis yang monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif.
5. Adanya jaminan kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi.

Pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, didasarkan pada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal ini sangat relevan dengan tujuan Islam lebih dari sekedar agama tauhid tetapi juga mengajarkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, seimbang dan rasional. Nilai idiologis yang tampak pada sistem ekonomi Islam adalah membangun tatanan ekonomi yang lebih terbuka dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan apapun.

Bantuan kredit dan pembiayaan usaha yang diberikan oleh pihak BMT Mentari Sekawan dirasakan efektif dalam mendorong mobilitas usaha kecil dan menengah dimasyarakat. Salah satu tolak ukur dari efektifitas ini adalah naiknya angka rasio keberhasilan usaha penerima kredit, dimana mereka mampu mengembalikan angsuran kredit kepada BMT, dan dilain pihak BMT pun iku memperoleh keuntungan bagi hasil investasi.

Beberapa bukti efektifitas dari pemberian kredit dan pembiayaan dari BMT kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yaitu:

1. meningkatkannya angka produktivitas usaha sektor riil yang berdampak kepada peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya minat masyarakat untuk membuka usaha "baru" dimana terbuka lapangan kerja baru, barang produksi baru, penawaran produk baru.
3. Kalangan pelaku usaha terdorong untuk lebih aktif dan giat dalam mengembangkan usaha mereka dalam bidang usaha lainnya.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha kepada lembaga BMT sebagai mitra usaha mereka.
5. Terbentuknya suatu bentuk kerja sama yang positif dan saling menguntungkan antara lembaga BMT dan pendukungnya dengan para anggota / nasabah.

Peran BMT dalam memberikan bantuan kredit dan pembiayaan sesungguhnya dapat lebih efektif lagi jika BMT mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan statusnya. Jika status hukum BMT sebelumnya masih sejenis koperasi syari'ah, maka perlu dipikirkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi lembaga perbankan syari'ah sejenis BPRS.

Peningkatan status badan hukum dari BMT menjadi BPRS, bukan semata-mata efektifitas keberhasilan lembaga tersebut dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah dari segi permodalan, tetapi juga merupakan implikasi positif yang didapatkan oleh BMT dari berbagai keuntungan investasi berupa kenaikan asset dan neraca keuangannya.

Pada gilirannya BMT perlu terus memberi perhatian dan komitmen untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh bantuan kredit dan pembiayaan dengan tetap mengacuh kepada tujuan ekonomi Islam yaitu keadilan, kesejahteraan dan pemerataan dibidang ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT sebagai lembaga swadaya ekonomi masyarakat mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah. Usaha – usaha yang dapat dilakukan oleh BMT Mentari Sekawan terhadap kesejahteraan pengusaha kecil (pedagang pasar) antara lain:
 - a. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota (nasabah) dengan prinsip syari'ah.
 - b. Menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
 - c. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal.
 - d. Memberikan motivasi kepada para pedagang kecil untuk gemar melakukan kegiatan menabung.
2. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai karakter Islami, BMT Mentari Sekawan mengelola dana yang terkumpul dilembaga tersebut berlandaskan prinsip syari'ah. Pertama, prinsip syari'ah berdasarkan bagi hasil digunakan dalam mekanisme pemberian kredit dan pembiayaan, juga bagi simpanan. Kedua, mekanisme yang digunakan dalam operasionalnya disalurkan melalui produk antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, bai' bi tsaman 'ajil dan qordul hasan.
3. Manfaat yang diperoleh masyarakat (pedagang kecil di) dipasar Yosowilangun dapat bersifat materiil / fisik dan bersifat psikis. Manfaat yang bersifat materiil adalah para pedagang (nasabah) dipasar Yosowilangun lebih mudah dalam mengembangkan usahanya, karena mendapat bantuan modal dari BMT. Sedangkan yang bersifat psikis, yaitu mendapatkan kepuasan batin karena

adanya jaminan hukum dan restrukturisasi manajemen yang menggunakan prinsip syari'ah.

SARAN-SARAN

4. Bagi pengelola BMT Mentari Sekawan, hendaklah lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengoperasionalkan usahanya, sehingga dapat mendorong mobilitas usaha bagi pengusaha kecil dan menengah di Yosowilangun.
5. Bagi para pengusaha termasuk para pedagang pasar di Yosowilangun (kecil dan menengah) hendaklah menjadikan BMT sebagai mitra utama dalam mengembangkan usahanya sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
6. Kepada pemerintah agar memberikan dukungan kepada BMT melalui regulasi sistem pembinaan yang betul-betul berpihak pada upaya pemberdayaan lembaga keuangan syari'ah khususnya LKS mikro seperti BMT, dan secara eksplisit adanya pengakuan terhadap BMT baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya BMT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri. 1996. Fiqh 'ala Madzahib al arba'ah. Beirut: Dar al Fikr.
- Al Zuhaili. 1984. al Fiqh al Islami wa Adilatuh. Beirut: Dar al Ilm.
- Alma, Buchori. 2000. Kewirausahaan. Bandung: alfabeta.
- As Shidiqi. 1984. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1994. Refleksi Atas Persoalan keislaman. Bandung: Mizan.
- Faisal, Sanapiah. 1987. Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar Dan Aplikasinya. Madang: Yayasan: Asah, Asih, Asuh.
- Ibn Qudamah. 1981. al `Mughni. Beirut: Dar al Fikr.
- Janwari, Yadi. 2000. Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah. Bandung: Pustaka Mulia.
- Jurnal at Tadbir, No: 1 Tahun 1998, BPPIP IAIN Sunan Gunung Jati.
- Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
- PINKBUK. Tt. Pedoman Cara Pembentukan BMT. Jkt: Balai Usaha Mandiri Terpadu.
- Purwata Atmaja, Karnaen. 1996. Membumikan Perekonomian Islam di Indonesia. Jakarta: Usaha kami.